



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM

NOMOR: 9 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT (JPKM)
PADA DINAS KESEHATAN KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan taraf hidup menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, pemerintah mengembangkan sistem jaminan kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 316/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten/Kota, Rumah Sakit dan Puskesmas serta pihak lain yang terkait dalam penyelenggaraan dan pengelolaan program jaminan kesehatan masyarakat agar mempedomani ketentuan program jaminan kesehatan masyarakat;
 - c. bahwa memperhatikan jumlah masyarakat pengguna fasilitas Jamkesmas serta dalam rangka mngoptimalkan pelayanan kesehatan masyarakat, dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksanan Teknis Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) pada Dinas Kesehatan Kota Batam;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hurufb dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Walikota Batam tentang Pembentukan Unit Pelaksanan Teknis Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) pada Dinas Kesehatan Kota Batam;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor: 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902). Sebagaimana telah diubah

PAPAN KOORDINASI	
SERDA	
ASS.	
KA	
KABAG	

- dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);

SHRDA	A
ASD	
KA	
KABAS	

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 tentang dan Nomor : 1138/Menkes/PB/VII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 125/Menkes/SK/II/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat ;
 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 316/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT (JPKM) PADA DINAS KESEHATAN KOTA BATAM

BAB I
KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Batam;
3. Walikota adalah Walikota Batam;
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Batam;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam;
6. Unit Pelaksana Teknis Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPT JPKM adalah unsur pelaksana dilingkungan Dinas Kesehatan yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan Kota Batam yang bertanggungjawab menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat di Kota Batam;
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT JPKM;
8. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jamkesmas adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan kesehatan oleh pemerintah Kota Batam;

PEMERINTAH KABUPATEN BATAM	
SEKDA	
ASS.	
KA	
KABAG.	

9. Jaminan persalinan adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir;
10. Jaminan kesehatan daerah adalah pelayanan masyarakat miskin yang tidak masuk di dalam quota Jamkesmas/non quota yang mempunyai surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh camat;
11. Penyelenggara Jamkesmas adalah satuan kerja atau unit kerja yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan program Jamkesmas;
12. Peserta adalah penduduk miskin daerah yang belum mempunyai jaminan kesehatan dan ditetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah;
13. Keluarga miskin yang selanjutnya disebut Gakin adalah penduduk yang terdaftar sebagai keluarga miskin dan ditetapkan oleh Pemerintah yang dibuktikan dengan kartu keluarga miskin;
14. Paket pemeliharaan kesehatan adalah kumpulan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh penyelenggara Jamkesmas untuk kepentingan peserta dalam rangka melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
15. Pemberi pelayanan kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah orang atau institusi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta berdasarkan suatu perjanjian kerjasama;
16. Verifikator adalah petugas yang melakukan verifikasi atas klaim yang diajukan oleh pemberi pelayanan kesehatan;
17. Manfaat jaminan pemeliharaan kesehatan yang menjadi hak peserta berdasarkan iuran yang disetor dan ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara jaminan pemeliharaan kesehatan;
18. Klaim adalah suatu cara pembayaran kepada PPK berdasarkan pelayanan yang telah diberikan kepada peserta yang dibayarkan setelah melaksanakan pelayanan;
19. Paket adalah cara pembayaran berdasarkan kumpulan beberapa jenis pelayanan;
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah jabatan fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;



**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (UPT JPKM) Dinas Kesehatan Kota Batam.

**BAB III
TUGAS, KEDUDUKAN DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Tugas dan Kedudukan**

Pasal 3

- (1) UPT JPKM mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat di Kota Batam.
- (2) UPT JPKM dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam.

**Bagian Kedua
Fungsi**

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UPT JPKM mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan, pemeliharaan dan pelayanan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat;
- b. Pelaksanaan ketatausahaan UPT JPKM;
- c. Pelaksanaan operasional jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, UPT JPKM terdiri dari :
 - a. Kepala UPT JPKM;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Koordinator Urusan Advokasi, Sosialisasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;

PEMERINTAH KABUPATEN BATAM	
DINAS KESEHATAN	
UPT JPKM	
Kepala	
Sub Bagian	
Tata Usaha	
Koordinator	
Urusan Advokasi, Sosialisasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	

- d. Koordinator Urusan Verifikasi dan Klaim.
- (2) Struktur organisasi UPT JPKM sebagaimana tersebut pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Kepala UPT JPKM mempunyai tugas:

- a. memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat dalam wilayah kerjanya.
- b. menyiapkan rencana, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan UPT JPKM;
- c. menyusun analisa kebutuhan pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor;
- d. melaksanakan fasilitasi penyusunan informasi jabatan dan beban kerja;
- e. mengkoordinasikan tugas satuan pengelola keuangan;
- f. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja UPT JPKM;


Pasal 7

Sub bagian Tata Usaha mempunyai fungsi pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, program, keuangan, administrasi data dan pelaporan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas :


- a. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, program, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
- b. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, program, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja, serta permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tata laksana;
- d. Memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengetikan, penggandaan dan pendistribusian;
- e. Memberikan Pelayanan penerimaan tamu, kehumasan dan keprotokolan;



- f. Membuat usulan pengadaan pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor;
- g. Melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana dan prasarana kantor;
- h. Melaksanakan penatausahaan kepegawaian dan usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- i. Menyelenggarakan administrasi keuangan kantor;
- j. Menyiapkan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan UPT JPKM dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPT JPKM.

Pasal 9

- (1) Koordinator Urusan Advokasi, Sosialisasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan sosialisasi dan advokasi penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat;
 - b. menangani/menyelesaikan keluhan terkait dengan pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat;
 - c. melakukan monitoring, evaluasi terhadap penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.
 - d. mempersiapkan bahan-bahan guna penyusunan laporan atas penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPT JPKM.
- (2) Koordinator Urusan Verifikasi dan Klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan verifikasi, identifikasi dan validasi data calon penerima bantuan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat;
 - b. melakukan verifikasi atas semua kegiatan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat;
 - c. melakukan verifikasi dan membayar klaim yang diajukan;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPT JPKM.



AZ

BAB V PENDISTRIBUSIAN TUGAS

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT JPKM dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing;

BAB VII KEPEGAWAIAN Bagian Kesatu Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 11

- (1) Kepala UPT JPKM dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT JPKM diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Koordinator Urusan Advokasi, Sosialisasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dan Koordinator Urusan Verifikasi dan Klaim ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Eselonering


Pasal 12

- (1) Jabatan Kepala UPT JPKM sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan Jabatan Struktural Eselon IVb.
- (3) Pejabat-pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan kegiatan rutin dan operasional lainnya UPT JPKM dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam dan sumber-sumber lain yang sah serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.




BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 27 Februari 2012

WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH

Diundangkan di Batam

Pada tanggal 27 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



AGUSSAHIMAN


BERITA DAERAH KOTA BATAM

TAHUN 2012 NOMOR 204

NO. _____	27/2/12
REVISI _____	
KA _____	
DIAG _____	

Lampiran : Peraturan Walikota Batam
Nomor : 9 Tahun 2012
Tanggal : 27 Februari 2012

BAGAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN
MASYARAKAT (UPT-JPKM) PADA DINAS KESEHATAN KOTA BATAM



WALIKOTA BATAM

Dr. AHMAD DAHLAN, MH

